



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 400.2.1/Kep.246-DPPPA/V/2025
TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 400.2.2/BA. 61-DPPPA.PUGPPKK perihal Pembentukan Tim Pos Pelayanan Terpadu dan Tindaklanjut 6 (enam) SPM Posyandu, tanggal 15 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Posyandu Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;

- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 400.2/Kep.201-DPPPA/III/2024 tentang Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA BEKASI,


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
7. Camat se-Kota Bekasi;
8. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR: 400.2.1/Kep.246-DPPFA/V/2025
 TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN
 TERPADU KOTA BEKASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
I	PENASEHAT	:	Wali Kota Bekasi
II	WAKIL PENASEHAT	:	Wakil Wali Kota Bekasi
III	KETUA	:	Ketua Tim Penggerak Pembedayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bekasi
IV	SEKRETARIS	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
V	BENDAHARA	:	Bendahara Pengeluaran Bidang PUGPPKK
VI	Bidang Pendidikan		
	Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
VII	Bidang Kesehatan		
	Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi 2. Direktur RSUD Casbullah Kota Bekasi
VIII	Bidang Pekerjaan Umum		
	Ketua	:	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
	Anggota	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
IX	Bidang Perumahan Rakyat		
	Ketua	:	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Anggota	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
X	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Ketua	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
XI	Bidang Sosial		
	Ketua	:	Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
	Anggota	:	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi 3. Kementerian Agama Kota Bekasi

XII	Kesekretariatan :		
	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Anggota	:	1. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi 3. PKK Kota Bekasi 4. Forum Kota Bekasi Sehat (FKBS)

WALI KOTA BEKASI



TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 400.2.1/Kep.246-DPPPA/V/2025
TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA POSYANDU KOTA BEKASI

1. Penasehat
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu;
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
2. Ketua
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengkoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu
 - d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu
3. Sekretaris
Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu
4. Bendahara
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua.
5. Ketua Bidang
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang.
 - b. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Anggota
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang
 1. Bidang Pendidikan, Meliputi :
 - a. pendidikan anak Usia Dini
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
 2. Bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan lanjut usia;

- b. penyuluhan kesehatan dan gizi bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah, remaja, dewasa dan lanjut usia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosi dan gangguan jiwa serta menjaga kesehatan lingkungan rumah;
 - f. penjangkauan akses yang terdiri atas :
 1. Imunisasi;
 2. Vitamin A; dan
 3. Tablet tambah darah;
 4. Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
 - d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
4. Bidang Perumahan Rakyat, meliputi:
 - a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan pekarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung keanekaragaman konsumsi pangan, pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, meliputi :
 - a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan;
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan lingkungan.
6. Bidang Sosial, meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana dan inklusi sosial;

- b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
- c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO